Strategi Penegakan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati

Oleh Brigjen. Pol. Drs. DPM. Sitompul, S.H., M.H. *)

Pendahuluan

Hutan sebagai sumber daya alam memiliki fungsi penting dalam pengaturan siklus air untuk mencegah bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Selain itu hutan juga merupakan aset Negara yang dapat menghasilkan devisa, sehingga dalam pengelolaannya harus tetap diperhitungkan kelestariannya, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai modal pembangunan. [1)]

Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut kedalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang isinya antara lain: "Pengawasan terhadap pengusahaan hutan perlu ditingkatkan untuk mencegah kebakaran hutan, pengambilan dan pengelolaan yang merugikan, termasuk pencurian dan pelantaran". [2)]

Mengingat fungsinya hutan yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan Negara, maka diperlukan pengamanan dan perlindungan yang baik guna menjaga atau menghindari kerusakan hutan. Departemen Kehutanan sebagai penanggung-jawab masalah hutan jati, khususnya di Pulau Jawa pengelolaan hutan dilimpahkan kepada Perum Perhutani dan untuk tindak lanjutnya telah dibentuk Kesatuan Pemangku Hutan. Pembagian Wilayah Kerja Kesatuan Pemangku Hutan dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan hutan guna melindungi dan mengamankan hutan beserta hasilnya.

Pembahasan

Berkaitan dengan perlindungan dan pengaman hutan, khususnya menegakkan hukum, termasuk penindakan terhadap tersangka pelaku pencurian kayu jati di hutan jati, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai tugas dan wewenangnya.

Tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Dalam ketentuan ketiga perundang-undangan tersebut, diatur tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang isinya antara lain:

1. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, antara lain isinya mengatur wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang untuk:

a. Melakukan pemeriksaan dan kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah

*) Penulis adalah Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

hukumnya;
d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
g. Membuat dan menandatangani berita acara;
h.Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, isinya mengatur wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut: "Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehutanan berwenang untuk:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
f. Membuat dan menandatangani berita acara;
g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, mengatur wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

(1) Sebagian dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang karena kewajibannya berwenang untuk:

a. Menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
b. Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal seorang yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan;
c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kehutanan;
d. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi atas tindak pidana di bidang kehutanan;
e. Membuat dan menandatangani berita acara;
f. Mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup barang bukti adanya tindak pidana di bidang kehutanan;
g. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri.

Selain pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang kehutanan yang mempunyai wewenang memproses kasus pencurian kayu jati Polri juga berwenang untuk memprosesnya. Adapun wewenang tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16 yang isinya sebagai berikut:

Di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyidikan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. Memberi petunjukdan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Wewenang pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan walaupun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah namun pencurian kayu jati di Jawa semakin marak, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Hutan, Departemen Kehutanan kerugian yang diderita Perhutani akibat pencurian kayu pada tahun 1998 sejumlah 22,5 miyard atau lima kali lipat dibanding tahun 1997. 3)

Pencurian kayu jati diidentifikasi oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, sebagai berikut;

"Setidaknya enam puluh orang Pegawai Perum Perhutani terlibat pencurian kayu jati yang belakangan ini marak di Jawa. Kasus itu kata Menteri Kehutanan dan Perkebunan sangat memalukan karena pada saat pihaknya justru tengah melakukan pembenahan terhadap sejumlah pejabat yang terindikasi KKN. Justru terjadi pencurian besar yang pelakunya melibatkan pegawai perhutanan. Keterlibatan mereka harus dituntaskan secara hukum kalau perlu mereka yang terlibat pencurian dipecat". 4)

Di samping upaya penindakan dengan hukum terhadap anggota Perhutani yang salah, perum Perhutani secara strategi telah melakukan pengamanan hutan berupa: tindakan preventif dan represif serta pemberian penghargaan kepada para mandor teladan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang menderita cacat badan dalam menjalankan tugas, serta memberikan penghargaan kepada karyawan yang tewas dalam menjalankan tugas.

Upaya strategis lain yang telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan adalah membentuk Tim Pengamanan Hutan terpadu yang diketuai oleh Menteri Kehutanan, Wakil Ketua I Panglima TNI, Wakil Ketua II Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua III Kepala Kepolisian Republik Indonesia, namun ternyata Tim Pengamanan Hutan

terpadu tersebut belum memuaskan hasilnya. Bahkan kejahatan pencurian kayu jati di Pulau Jawa semakin meningkat jumlahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu difikirkan strategi penanggulangannya, dengan menyusun "strategi Penegakan Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati".

Secara garis besar strategi penanggulangan tindak pidana di bidang kehutanan diberikan arahan strategik dalam GBHN sebagai berikut:

Pengawasan terhadap hutan perlu ditingkatkan untuk mencegah pencurian hasil hutan, upaya perlindungan hutan dari kerusakan akibat penebangan liar dan perambah hutan melalui upaya pengamanan hutan secara fungsional dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dengan instansi terkait. [5]

Strategi penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian kayu jati di hutan direncanakan melalui pentahapan:
1. Jangka pendek.
2. Jangka sedang.
3. Jangka panjang. [6]

Untuk itu perlu disusun Pola Pengamanan Hutan Terpadu.

1. Strategi Penanggulangan Jangka Pendek.

Penanggulangan jangka pendek, dapat dilaksanakan dalam satu atau dua tahun melalui suatu bentuk "operasi kehutanan" bersifat represif secara menyeluruh dan terpadu di seluruh wilayah Pulau Jawa, dengan pengawasan dan pengendalian dari Departemen Kehutanan dan Pimpinan Polri.

Masalah-masalah yang perlu diwaspadai sebelum melaksanakan "operasi kejutan" jangka pendek tersebut adalah:

a. Adanya oknum pejabat yang terlibat: "Yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dengan menyalahgunakan kedudukan mereka. Kerugian yang diderita masyarakat jangan hanya dilihat dari sudut ekonomi saja, karena kerugian yang jauh lebih besar adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah". [7]

b. Hukuman yang diderita si pelaku selama ini vonisnya cenderung "ringan". Padahal Polisi telah bersusah payah menangkap pelakunya, kadang-kadang dengan biaya sendiri. [8]

c. Kerahasiaan pelaksanaan operasi "bocor" sehingga hasilnya sia-sia belaka. [9]

d. Perlu diperhitungkan dampak yang terjadi setelah operasi tersebut dilakukan.

Sasaran penindakan yang diprioritaskan dalam strategi jangka pendek:

1) Upaya represif dan preventif terhadap pelaku pencurian kayu dan pelaku pencurian hasil hutan lainnya.

2) Penindakan represif terhadap pelaku pengangkut kayu dan hasil hutan lainnya melalui darat, sungai, laut.

3) Penyidikan terhadap pemilik industri-industri Pengelolaan Kayu Jati yang diduga melanggar hukum di bidang kehutanan.

4) Memproses pidana para pedagang kayu yang melanggar hukum di bidang kehutanan.

5) Memproses terhadap Home Industry yang mempergunakan bahan kayu jati serta hasil hutan lainnya yang melanggar hukum terletak di daerah/wilayah sekitar hutan jati dengan sasaran:

a). Tempat pembuatan perabot rumah tangga/ mebeler.

b). Perusahaan pembakaran gamping.

c). Perusahaan pembakaran batu bara. [10]

Dalam penentuan wilayah/daerah operasi berdasarkan pada perkiraan intelejen setempat di samping itu secara khusus dibentuk Tim Penyidik Lapangan yang "diturunkan" dari Markas Besar Polri dan Departemen Kehutanan yang memahami dan menguasai seluk-beluk kejahatan di bidang Kehutanan serta tindakan terpadu. Tindakan terpadu diarahkan terhadap tujuan yang sentral. [11]

Untuk itu diperlukan penataran/pelatihan

terhadap petugas-petugas yang akan melakukan pencegahan hukum di lapangan. Sebab aspek pidana kejahatan di bidang Kehutanan cukup rumit dan banyak.

Penerapan penegakan hukum dengan "operasi kejutan" dalam jangka pendek. Perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penerapan penegakan hukum bersifat represif dalam mekanisme operasi terpadu maupun fungsional mandiri.

2) Mencari informasi adanya pelanggaran hukum di bidang kehutanan, sesuai sasaran-sasaran yang telah diprioritaskan dalam operasi terpadu maupun fungsional mandiri.

3) Menerapkan "Sistem Keterpaduan dalam operasi antara Instansi" yang pelaksanaannya diwujudkan melalui TPH (TIM Pengamanan Hutan Terpadu yang beranggotakan: Unsur Kehutanan, Unsur TNI, Kejaksaan, Polri, Perhubungan, Bea Cukai, Perindustrian, Departemen Dalam Negeri dan Polkam. TPHT (Tim Pengamanan Hutan Terpadu) Tingkat Pusat diketuai oleh Menteri Kehutanan dan ditingkat Daerah diketuai oleh Gubernur KDH, Tingkat I. [12)]

4) Menerapkan "sistem keterpaduan dalam operasi khusus kepolisian" menggunakan kekuatan Sabhara, Reserse, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan, dalam bentuk unit-unit kecil lengkap dan bermobilitas tinggi, dilaksanakan secara mandiri untuk menghadapi medan operasi:

a) Penebangan kayu dan pencurian kayu di dalam hutan di gunung-gunung/tebing yang curam.

b) Pengangkutan hasil kejahatan di bidang kehutanan melalui darat, sungai dan laut.

c) Memeriksa perusahaan kayu, industri pengolahan kayu, home industry yang menggunakan bahan-bahan kayu (didarat).[13)]

2. Strategi Penanggulangan Jangka Sedang

a. Strategi penegakan hukum jangka sedang (5 tahun) dapat dilakukan dengan melalui kegiatan:

1) Pembinaan masyarakat.

2) Preventif.

3) Represif.

b. Strategi penegakan hukum jangka sedang tersebut pelaksanaannya harus berkoordinasi atau kerja sama dengan instansi/organisasi kemasyarakatan di daerah setempat.

Penegakan hukum harus dikoordinasikan antara lain, karena penegakan hukum itu dapat dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, dari bekerjanya saling proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlihat di situ seperti: penegak hukum itu sendiri, peraturan-peraturan yang sudah ada, para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lain. [14)]

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi [15)] dari para penegak hukum yang bekerja menghadapi kasus atau situasi tersebut.

c. Kegiatan bimbingan masyarakat dalam jangka sedang.

Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu antara Polri, Pemda, Perhutani dengan kegiatan memberikan: penerangan, penyuluhan dan bimbingan terhadap:

1) Penduduk desa di desa sekitar hutan agar mau berpartisipasi terhadap usaha penanggulangan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran di bidang kehutanan.

2) Meningkatkan kesejahteraan penduduk desa di dekat hutan (dengan Inmas, tumpang sari, dan lain-lain). Memberikan penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang hutan serta keterampilan-keterampilan. [16)]

3) Perusahaan-perusahaan kayu, industri pengelolaan kayu, home industry yang menggunakan bahan dari hasil hutan, agar ikut serta berpartisipasi menjaga kelestarian hutan di daerahnya.

d. Kegiatan preventif dalam jangka sedang:
1) Penataran anggota patroli Sabahara dan patroli Polisi Khusus kehutanan dalam taktik dan teknik patroli di hutan.
Menyusun sistem patroli yang baru untuk dihutan, patroli dapat dilakukan oleh kesatuan patroli Polsus Kehutanan atau patroli Gabungan antara Polisi Khusus Kehutanan dan Polri. [17)]
2) Mengajukan usulan rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan hutan yang baru.
3) Mendorong berdirinya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mau bertindak dalam upaya-upaya preventif.
4) Membangun/mendirikan pos-pos penjagaan yang strategis sebagai tambahan dan dilengkapi dengan sarana radio komunikasi bagi para petugas dengan persenjataannya. [18)]
5) Bila dalam patroli menemui pelanggaran hukum maka harus menindak kejahatan atau pelanggaran di bidang kehutanan dengan tegas.

e. Kegiatan represif dalam jangka sedang:
1) Mengadakan pendekatan terhadap Kejaksaan dan Pengadilan Negeri setempat agar terwujud "satu irama" dalam proses Peradilan Pidana, dan Penanganan tindakan represif yang lebih mantap dalam proses peradilan pidana.
2) Mengoptimalkan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan setempat agar mampu dan akurat dalam proses penyidikan, contoh: penataran tambahan dan latihan-latihan penyidikan yang kontinue. [19)]
3) Memantapkan administrasi penyidikan dan menetapkan mekanisme koordinasi pengawasan Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
4) Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus Kepolisian secara terpadu (berkoordinasi dengan instansi yang terkait).

Perlu disusun pola operasi rutin kepolisian yang dibedakan menurut tingkat kesatuan Polsek, Polres, Polwil, Polda dalam menangani kejahatan pencurian kayu jati dihutan, perlu disusun pola operasi khusus Kepolisian dalam rangka operasi terpadu tersebut disusun dalam satu bentuk strategi penegakan hukum tentang pencurian kayu jati.

Pencurian kayu jati diancam dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk pokok dan tindak pidana pencurian atau pasal 362 KUHP sebagai bentuk pencurian dengan pemberatan. Atau diancam dengan pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, isinya: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyard Rupiah)

Isi dari pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:
"Menebang pohon atau menanam atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang". (komentar: diancam dengan pidana penjara 10 tahun).

3. Strategi Penanggulangan Jangka Panjang.

Dalam strategi jangka panjang diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:
a. Perlindungan Hutan meliputi usaha-usaha untuk:
Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit.
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Usaha-usaha tersebut di atas dapat dibedakan dalam dua bagian ialah:
1) Usaha perlindungan hutan atau dapat

disebut usaha pengamanan kehutanan.
2) Usaha pengamanan hutan atau dapat disebut usaha pengamanan polisionil terhadap hutan. Untuk dapat mengadakan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan serta hasil hutan termasuk Hutan Suaka dan Hutan Wisata perlu diketahui berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari pelbagai macam gangguan.

Kerusakan karena pengrusakan tegakan hutan misalnya pencurian kayu, penebangan tanpa ijin. Gangguan tersebut di atas disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti bertambahnya penduduk yang sangat pesat dengan penyebaran yang tidak merata, semakin berkurangnya tanah pertanian disertai oleh keadaan sosial ekonomi rakyat di sekitar hutan, adanya perladangan yang berpindah-pindah, sempitnya lapangan pekerjaan, kurangnya kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya fungsi hutan dan lain-lain. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat di lingkungan hutan jati perlu terus ditingkatkan kesadaran hukumnya. "Negara melalui alat penegak hukumnya mengatur pengamanan hutan dan perbuatan hukum mengenai hutan. [20]

Strategi penegakan hukum menghadapi pencurian kayu jati dilakukan dalam bentuk: "tindakan yang bersifat preventif dan represif secara berkesinambungan dan meng-ikutsertakan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan. [21]

Strategi penegakan hukum jangka panjang menghadapi pencurian kayu jati di hutan perlu disusun karena praktek pencurian kayu jati erat kaitannya dengan hal tersebut di bawah ini yang memerlukan waktu 20 tahun, baru dapat menjadi baik, yaitu:
"Praktek pencurian kayu erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi, struktur budaya, mentalitas, pandangan terhadap hutan dari masyarakat di sekitar hutan yang relatif masih tertinggal, sistem pengelolaan hutan yang masih konvensional, dan aparat Perhutani yang masih bersifat feodal, kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan yang rendah, pemilikan lahan yang sempit, rendahnya pendapatan dari lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan kurangnya keterampilan berusaha di luar sektor pertanian, akhirnya mendorong masyarakat untuk berusaha mencari pendapatan di sumber di luar pertanian. Antara lain: dengan cara mencuri kayu jati dihutan". [22]

Strategi penegakan hukum tentang tindak pidana pencurian kayu jati merupakan hal yang penting untuk melestarikan hutan negara, yang apabila tidak dihitung dan diamankan lambat laun kayu jati akan rusak dan pada gilirannya negara mengalami kerugian yang besar.

Pengamanan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan apabila ada keterpaduan pengawasan hutan antara: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perorangan.

Penutup

Demikian naskah Strategi Penegakan Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati dibuat, dengan harapan mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk petugas-petugas Polri di lapangan dalam menegakkan hukum di bidang Hukum Kehutanan.

Catatan kaki

1. **Sri Puryana K.S.** Hutan rakyat sebagai alternatif Pemenuhan Bahan Baku Industri, Majalah Duta Rimba-222/XXIV (Desember, 1998), Halaman 5-6.

2. **Republik Indonesia,** Garis-Garis Besar Haluan Negara, Surakarta PT. Pabelen, Halaman 91.

3. **Departemen Kehutanan,** Direktorat Perlindungan Hutan, data bulan April - 1999.

4. **Pidato Menteri Kehutanan dan Perkebunan** pada: Pembukaan Rapat Paripurna Perum Perhutani 1999, di Jakarta.

5. **Republik Indonesia,** GBHN,Opcit, Halaman 92.

6. **Ibid,** Halaman 15.

7. **Mardjono Reksodiputro,** Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, Halaman 42.

8. **M. Sianipah,** Polisi dan Perubahan Tata Nilai Sosial, Yayasan Mitra, Medan, 1995, Halaman 44.

9. **Ibid,** Halaman 96.

10. **DPM. Sitompul,** Peranan Polri Dalam Menanggulangi Penebangan Kayu Liar di Hutan, Makalah disajikan dalam penataran petugas Polisi Khusus Kehutanan, di Surabaya, 28 Agustus, 1997, Halaman 21.

11. **Oemar Senoadji,** Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984, Halaman 86.

12. **Bambang Pamulardi,** Hukum Kehutanan, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, Halaman 253.

13. **DPM. Sitompul,** Pengamanan Hutan Terpadu, Opcit, Halaman 9.

14. **Satjipto Rahardjo,** Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni Bandung, 1980, Halaman 142.

15. **Soerjono Soekanto,** Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV, Rajawali, Jakarta, 1986, Halaman 4.

16. **Bambang Permuladi,** Opcit, Halaman 93.

17. **Adjidarma,** salah satu dalam manajemen hutan partisipatif, majalah Duta Rimba 223/XXIV (Januari-1999), Halaman 38.

18. **Mabes Polri,** Rencana Sasaran Strategi Polri tahun 1999-2003, Jakarta, 1998, Halaman 53.

19. **Mabes Polri,** mata kesepakatan bersama para Dirjen Pembina PPMS-dengan Komandan Reserse Polri, 1999.

20. **E. Rahayaan,** ..."tanah Negara dan Hutan Negara", Majalah Duta Rimba, 224/XXIV, (Februari-1999), Halaman 6.

21. **Mabes Polri,** Himpunan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu, Diskum Polri, Jakarta, 1993, Halaman 125.

22. **Teguh Yuwono,** "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengamanan Hutan Jati", Majalah Duta Rimba, 221/XXIV (November-1998), Halaman 2-3.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
ILMU KEPOLISIAN

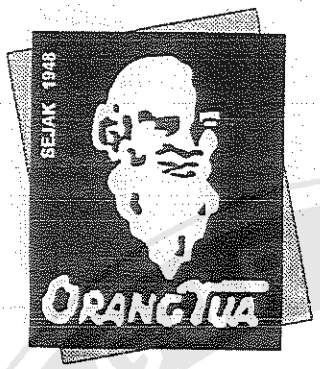

BEVERAGE DIVISION

PT. PERINDUSTRIAN BAPAK DJENGGOT
Jl. Kakap No. 89 Semarang 50142
Telp. (024) 3515335, 3560272.
Fax. (024) 512007

Mengucapkan :

DIRGAHAYU DIES NATALIS KE-55
PTIK

DIREKSI & SEGENAP KARYAWAN

PERGURUAN TINGGI
ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA